Kelurahan Temindung Permai

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Temindung Permai

Surat Keterangan Kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fc. KK
3. Fc. KTP
4. Surat Pernyataan Kehilangan dari pemohon
5. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Kelurahan Temindung Permai

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Temindung Permai

Image not found or type unknown

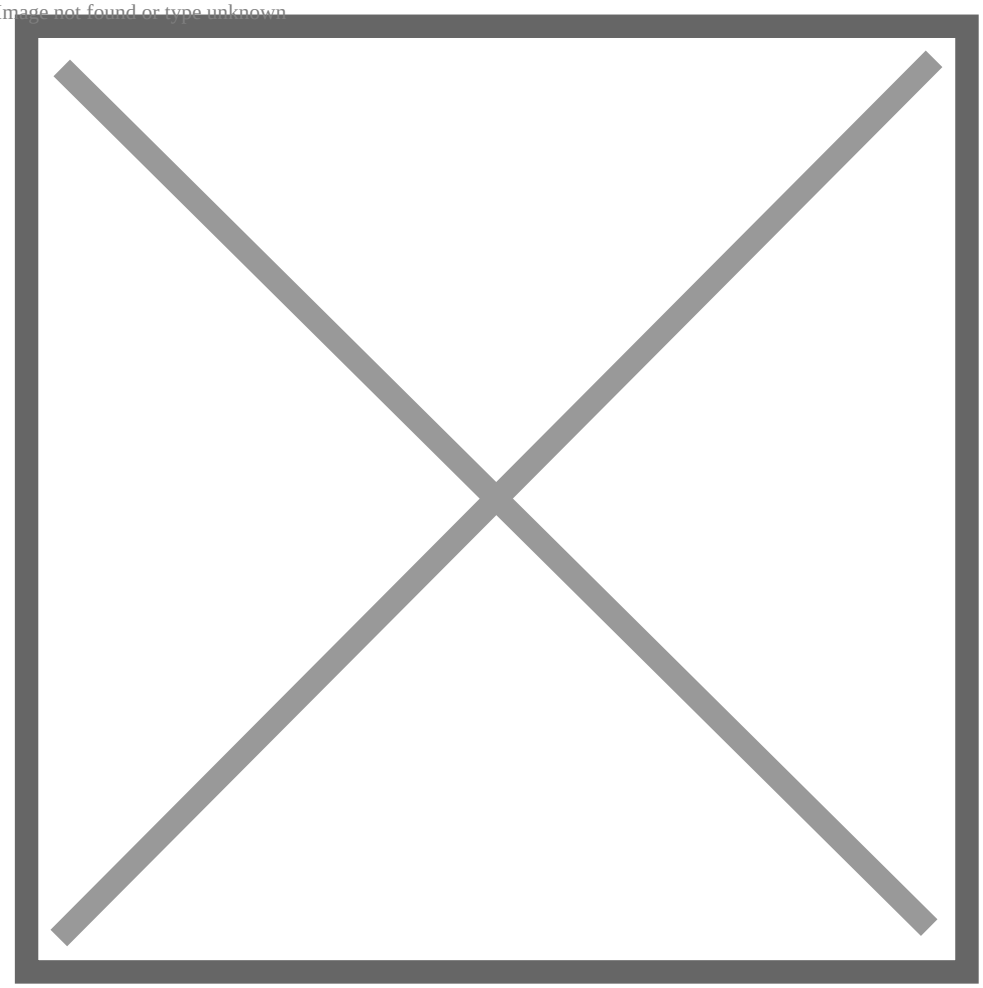

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan/ kelengkapan berkas usulan Surat Keterangan Kehilangan ke Penerima Berkas (Front Office)
2. Penerima Berkas (Front Office) menerima kelengkapan berkas usulan Surat Keterangan Kehilangan dan memverifikasi kesesuaian berkas. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap diserahkan ke Pemroses Berkas (Back Office) dan diberikan nomor antri pelayanan
3. Pemroses Berkas (Back Office) membuatkan Surat Keterangan Kehilangan pada Aplikasi E-Kelurahan. Selanjutnya memintakan paraf Sekretaris/ Kepala Seksi dan tandatangan Lurah
4. Lurah/ Sekretaris/ Kepala Seksi menandatangani Surat Keterangan Kehilangan dan menyerahkan kembali ke Pemroses Berkas (Back Office)
5. Pemroses Berkas (Back Office) menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan ke Pemohon dan meminta tolong untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat pada Link : http://organisasi.samarindakota.go.id/skm/
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kehilangan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Temindung Permai

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Temindung Permai

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila listrik dan jaringan internet padam pelayanan akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

Pengaduan Layanan

Ditindaklanjuti segera

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.